



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Aek Gambir, 07 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Hutaimbaru II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Lubuk Horsik, 12 April 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Hutaimbaru II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Psp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Maret 2013 di Desa Hutaimbaru II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang dinikahkan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara kandung Pemohon I, bernama xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunai keturunan

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan penerbitan akta nikah para pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, xxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II, xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2013 di Desa Hutaimbaru II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Mei 2024 untuk masa

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

5 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

10 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK: 1220040703890003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.1;
- 15 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK: 1220045204900006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.2
- 20 3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat Nomor: B.244/Kau.02.27.01/PW/IV/2024, tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.3;

25 Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Hutaimbaru Dusun II Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- 30 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2013, di Desa Hut aimbaru II Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, secara Islam dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa penyebab wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan sampai saat ini ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama pernikahan pertama ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbath nikah alas hukum Pemohon I dan Pemohon II, serta pesyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang diperuntukkan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan P etani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Hutaimbaru Kecamatan Padang B olak, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 5 Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai saudara ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2013, di Desa Hutaimbaru II Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, secara Islam dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang
 - 10 bernama xxxxxxxxxxxx dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama x xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa penyebab wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia terlebih dahulu ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah
 - 15 berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Pemohon I;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada
 - 20 pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
 - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - 25 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
 - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masy arakat yang keberatan sampai saat ini ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama pernikahan pe
 - 30 rtama ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbath nikah alas hukum Pemohon I dan Pemohon II, serta pesyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang diperuntukkan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

5 - Bahwa keterangan saksi sudah cukup

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

10 Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

15 Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh Karena itu maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal
20 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

25 Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidempuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
30 KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 20 Desember 2003 tentang Pemberlakuan Buku I I Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah terpenuhi dan tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diproses ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Hutaimbaru II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, pada 14 Maret 2013, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh saudara kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amas Muda Siregar dan Sorik Dibata Batubara, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan penerbitan akta nikah para pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang keduanya merupakan akta autentik oleh karena itu telah terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx adalah berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan sehingga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus terhadap Permohonan yang diajukan oleh xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa P.3 adalah Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas Utara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat menikah di kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P. 3 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 14 Maret 2013 di Desa Hutaimbaru II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah saudara kandung bernama xxxxxxxxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh saudara kandung Pemohon II bernamaxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Psp



Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikarunai keturunan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penerbitan akta nikah para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang :

- 5 *"Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa secara sosiologis pada pernikahan yang tidak di catatkan oleh Pemohon khususnya di daerah pedesaan atau jauh dari perkotaan masih minim sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan yang berlaku secara efektif pada tahun 1975 khususnya mengenai pencatatan pernikahan, serta masih minimnya sarana dan pengetahuan masyarakat muslim akan pentingnya pencatatan pernikahan. Oleh karena itu realitas semacam ini patut di perhatikan sebagai alasan logis terbaikannya pencatatan pernikahan pada masa itu. Dengan demikian pada masa sekarang dimana telah cukup memadai upaya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan pencatatan pernikahan, maka perlu di dukung kesadaran hukum untuk mencatatkan pernikahan bagi masyarakat muslim yang belum pernah mencatatkannya pada masa-masa lalu. Dengan demikian permohonan Pemohon patut di kabulkan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Mei 2010 di Desa Hutaimbaru, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

5 Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 10 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I(xxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2013 di Desa Hutaimbaru II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan
- 15 pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebankan Para Pemohon dan Kuasanya membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 6 Juni 20

20 24 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaedah 1445 Hijriah oleh **Nurlaini M. Siregar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim dan dibantu oleh **Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Pemeriksa

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

5	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Proses	: Rp	50.000,00
	- Panggilan	: Rp	490.000,00
	- PNBP	: Rp	20.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
10	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)